



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BLORA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG BLORA
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN WESELPOS**

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua : 616/Bisjaskug/Pemsar/IV/0622

Pada hari ini Kamis tanggal tigapuluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022) bertempat di Blora, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Supriyanto, S.Ag.,M.S.I** : Jabatan Ketua Pengadilan Agama Blora yang berkedudukan di Jalan Raya Blora Cepu KM. 3 Blora, dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Agama Blora, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- III. **Windha Saktiana, S.H.** : Jabatan **Executive Manager** Kantor Cabang Blora, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 5 Blora, dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 13 Tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti, Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



4

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Blora merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota Blora. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa Pos dan Giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas; dan,
- c. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pengadilan Agama Blora kepada masyarakat maka dan untuk mewujudkan upaya sinergi dan optimalisasi didalam pemanfaatan potensi masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam Layanan Pengiriman Dan Pembayaran Weselpos'.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Layanan Pengiriman Dan Pembayaran Weselpos dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyediakan alternatif fasilitas jasa keuangan dengan memanfaatkan layanan jasa milik PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Blora pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Blora pada khususnya;
- (3) Bagi PIHAK KEDUA sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perjanjian Kerja Sama ini akan bermanfaat terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Blora terhadap kebutuhan layanan pos pada umumnya dan layanan pengiriman dan pembayaran weselpos pada khususnya.

BAB II OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 2

- (1) Layanan Pengiriman Dana Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Anak Dengan Weselpos Dari Pemohon (Mantan Suami) Kepada Termohon (Mantan Istri), yaitu pengiriman dana Pembebanan

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



Kepada Pemohon (mantan suami) untuk memberi Mut'ah, Idah dan Nafkah Anak kepada Termohon (mantan Istri) berupa uang tunai sebesar Rp..... (sesuai kesanggupan mantan suami atau ditentukan oleh Pengadilan Agama) paling lambat sesaat sebelum Pemohon (mantan suami) mengucapkan ikrar talak (talak dijatuhkan kepada Termohon/Mantan Istri).



- (2) Layanan Pengiriman dan Pembayaran dana Bea Perkara Pengadilan Agama.
- (3) Layanan penjemputan, pengiriman, dan pembayaran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini menggunakan layanan Weselpos milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK KEDUA
 - b. Mendapatkan laporan pelaksanaan Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK KEDUA
 - c. Mendapatkan Layanan Pembayaran Dana dari PIHAK KEDUA
- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan informasi permintaan Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Menerima dana Weselpos dan pembayaran bea Weselpos atas Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menyediakan dan memberikan data Pengiriman dana PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK PERTAMA Memberikan dana sesuai nominal yang tercantum dalam data kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pembayaran bea Weselpos atas layanan pengiriman dana sesuai produk dan tarif pengiriman layanan Weselpos ;
(sesuai dengan dana yang akan dikirimkan beserta bea weselpos atas pengiriman dana)
 - d. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan sejumlah dana sesuai yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA;
 - e. Memberikan ijin kepada PIHAK Kedua untuk memproses pembayaran sejumlah uang sesuai yang tertera pada weselpos prima dengan menandatangani *form* pengiriman Weselpos dan *form* pembayaran weselpos.
 - f. Menyediakan buku register serah terima dana pengiriman kepada petugas PIHAK KEDUA yang melakukan penjemputan dan pengiriman dana weselpos.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	





(2) Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a. PIHAK KEDUA mengambil berkas dan dana pengiriman di Kantor PIHAK PERTAMA setiap hari kerja (hari Senin sampai dengan hari Kamis) mulai pukul 13.30 WIB;
- b. PIHAK KEDUA Menandatangani buku register serah terima dana pengiriman weselpos dengan menunjukkan Kartu Identitas Karyawan PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan entri pengiriman dana pada sistem *Remittance Service* sesuai data yang diberikan dengan tarif Jenis layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA menyerahkan bukti pengiriman Layanan Pengiriman Dana tersebut pada hari kerja (setiap hari Senin) pada minggu berikutnya kepada PIHAK PERTAMA, dan/atau pada hari kerja berikutnya jika hari Senin jatuh pada hari libur Nasional.
- e. PIHAK KEDUA memberikan sejumlah dana pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada *Wesel Prima*.
- f. Menandatangani form pengiriman wesel dan buku register penyerahan wesel kepada petugas PIHAK PERTAMA.

BAB IV
PRODUK DAN TARIF PENGIRIMAN
Pasal 5

Produk dan Tarif Pengiriman dana PIHAK PERTAMA disepakati menggunakan Tarif umum terbaru yang berlaku di PIHAK KEDUA sesuai dengan jenis layanan yang digunakan sebagai berikut:

Asal Pengiriman	Tujuan	Produk	Jenis Layanan	Tarif	
				Bea Weselpos	BSU (Rp)
Pengadilan Agama Blora	Nasional	Weselpos Prima		Rp. 16.000	0 - 1.000.000
				Rp. 25.000	1.000.001 - 5.000.000
				Rp. 30.000	5.000.001 - 15.000.000
				Rp. 45.000	15.000.001 - 25.000.000

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



g.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ✓
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini ✓

BAB VI
PENANGGUNGJAWAB
Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Blora

Nama : Windi Rosalita, A.Md.
Jabatan : CPNS Pengelola Barang Milik Negara
Nomor Handphone : 082279747739
E-mail : windirosalita223@gmail.com



- (2) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Kantor Cabang Blora

Nama ✓ : Arsanti Kusumajati
Jabatan : Supervisor Penjualan Jasa Keuangan
Nomor Handphone : 082325079687
E-mail : 981410492@posindonesia.co.id

BAB VII
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	





- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.


BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (2) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



BAB X
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani PARA PIHAK, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Blora



Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

PIHAK KEDUA

Executive Manager Kantor Cabang Blora



Windha Saktiana, S.H.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



[Handwritten mark]